

# PEMANFAATAN DANA CADANGAN UNTUK PILKADA KABUPATEN KARANGANYAR

Metty Ferriska, R,SH,MH, Adhityo Bagus P, SH,MH, dan Endah Pujiani, SH

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karanganyar

[mymomaty5218@gmail.com](mailto:mymomaty5218@gmail.com)

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karanganyar

[adhityobagus0@gmail.com](mailto:adhityobagus0@gmail.com)

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karanganyar

[ndahpujiani83@gmail.com](mailto:ndahpujiani83@gmail.com)

(Disusun 22 Februari 2024 sebagai salah satu bahan masukan atas penyusunan Naskah Akademis)

**Abstrak.** Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya kebijakan terkait dana cadangan bagi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karanganyar. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran, karena akan berpotensi mempengaruhi keseimbangan anggaran. Pembentukan Dana Cadangan dapat menjadi solusi bagi untuk menyelesaikan kendala keuangan.

**Abstrak.** *The method used in the preparation of this research is the normative juridical method, that is focused on secondary data although in some cases primary data is also used to strengthen the analysis.. The purpose of this research is to formulation of policies related to reserve funds for regional head elections (Bupati and Wakil Bupati) in Karanganyar Regency. The election of Bupati and Wakil Bupati requires elections require considerable financing that cannot be fulfilled at once in one fiscal year, because it will potentially affect the budget balance. The establishment of a Reserve Fund can be a solution for resolving financial constraints.*

Kata kunci: dana cadangan, pemilihan kepala daerah

## I. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah dapat merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Salah satu indikasinya dalam suatu Daerah dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mampu membiayai urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat dengan keuangan sendiri.

Seiring dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan

secara langsung tentu membawa konsekuensi kecukupan pembiayaan yang harus disiapkan melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Pasal 166 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dana Cadangan disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Namun pada ayat (2) menjelaskan bahwa Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan lainnya sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 80 ini diatur:

- a. selain pembangunan sarpras;
- b. tidak dapat dibebankan pada pada 1 (satu) tahun anggaran; dan

c. diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah untuk kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang tidak dapat sekaligus dipenuhi dalam satu tahun anggaran, karena akan berpotensi mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD. Sehingga perlu diteliti apakah dimungkinkan Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi salah satu strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem atau kendala keuangan. Bagaimana mekanisme dana cadangan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Menurut pendapat ahli<sup>1</sup> pengertian penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas hukum, teori hukum, termasuk pendapat ahli.

---

<sup>1</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Prenada Media, Jakarta, hal 12.

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer, dan memberikan bahan kajian penelitian, serta bahan hukum yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan/atau makalah, buku-buku yang berkaitan dengan materi kajian; dan
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>2</sup>, termasuk bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, internet, majalah, atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka, yang meliputi usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan Pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan, kekhususan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait khususnya perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, observasi lapangan, serta diskusi intensif dengan narasumber terkait, dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion*. Berdasarkan studi pustaka dan pengumpulan data dilakukan analisis baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka dan data yang ada.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota, sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kewenangan pelaksanaan pemilihan umum berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota atas penyediaan anggaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 166 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah pada tahun 2029, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

---

<sup>2</sup>Sokanto, Soerjono, 2010, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta

Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pembiayaan pemilihan kepala daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran tersebut. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pendanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan terlalu membebani pemerintah daerah apabila dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### 3.2 Pembentukan Dana Cadangan

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.<sup>3</sup> Dalam hal pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan itu sendiri merupakan salah satu peruntukan yang dapat dibiayai dalam pengeluaran pembiayaan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam penerimaan pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Adapun jumlah Dana Cadangan dimaksud sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.<sup>5</sup> Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.<sup>6</sup> Dana Cadangan

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai pemilihan Kepala Daerah, mengingat bahwa Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Pasal 303 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Perda. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara dalam PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat (2) dana cadangan selain digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana prasarana juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan dana cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah dana cadangan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 70 ayat (3) huruf b, jo Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

cadangan bersangkutan.<sup>8</sup> Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>9</sup>

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana cadangan merupakan dana yang dimiliki pemerintah daerah yang dibatasi penggunaannya, artinya pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif jelas. Pemerintah daerah dapat membuat rekening khusus untuk menghimpun Dana cadangan ini yang tentunya harus diberitahukan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran, saldo dana cadangan juga diinformasikan dalam neraca pemerintah daerah, yaitu pada pos dana cadangan di bagian aset serta pos ekuitas dana cadangan di bagian ekuatas dana.<sup>10</sup>

Selain diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, saldo Dana Cadangan juga diinformasikan dalam Neraca Pemerintah Daerah, yaitu pada pos Dana Cadangan di bagian aset serta pos Ekuitas Dana Cadangan di bagian Ekuatas Dana.<sup>11</sup> Analisis Dana Cadangan meliputi pembentukan Dana cadangan dan analisis penggunaan Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan Dana Cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota DPRD. Analisis pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi

mengenai:<sup>12</sup>

1. tujuan pembentukan dana cadangan; dan
2. jumlah besaran dana cadangan yang direncanakan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.<sup>13</sup> Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka pendanaannya dibebankan pada APBD.

#### IV. PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan saat ini belum pernah mencadangkan dana untuk tujuan apapun. Termasuk untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati anggaran yang digunakan merupakan anggaran APBD tahun pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Tahun 2018, ditetapkan anggaran sebesar Rp28.845.665.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

1. APBD Tahun 2017 sebesar Rp6.856.874.500,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. KPU sebesar Rp2.344.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
  - b. BAWASLU sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. KODIM 0727 sebesar Rp562.760.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan

<sup>8</sup> Pasal 70 ayat (3) huruf b, dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>9</sup> Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>10</sup> Freddy Semuel Kawatu, 2019, "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik", Deepublish, Sleman, hal 132.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 132

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 132-133

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 PSAP 01, hal 14

- d. POLRES sebesar Rp3.200.114.500,00 (tiga miliar dua ratus juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- 2. APBD Tahun 2018 sebesar Rp21.988.791.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. KPU sebesar Rp14.656.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
  - b. BAWASLU sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. KODIM 0727 sebesar Rp837.270.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - d. POLRES sebesar Rp2.349.886.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
  - e. SATPOL PP sebesar Rp1.395.635.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 dan tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- 1. APBD tahun 2017 sebesar Rp2.312.701.201.280,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus satu juta dua ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dan
- 2. APBD tahun 2018 sebesar Rp2.294.841.882.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari

keseluruhan anggaran belanja pada tahun bersangkutan.

Sementara dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 ditetapkan anggaran sebesar Rp50.411.364.000,00 (lima puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dianggarkan pada APBD secara bertahap, melalui:

- 1. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. KPU sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah); dan
  - b. BAWASLU sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2. APBD Tahun 2024 sebesar Rp33.611.364.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. KPU sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
  - b. BAWASLU sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
  - c. KODIM 0727 sebesar Rp1.152.444.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - d. POLRES sebesar Rp5.292.955.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. SATPOL PP sebesar Rp1.965.965.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 dan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1. APBD tahun 2023 sebesar Rp2.416.453.061.778,00 (dua triliun empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh

satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka pembiayaan pemilihan kepala daerah setara dengan 0,70 % (nol koma tujuh persen) APBD; dan

2. APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) maka pembiayaan kepala daerah setara dengan 1,40 % (satu koma empat persen) APBD.

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 2,09 % (dua koma nol sembilan persen) dari keseluruhan anggaran belanja pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan data di atas terdapat tren peningkatan pembiayaan dari pemilihan kepala daerah tahun 2018 ke pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar 0,84 % (nol koma delapan empat persen). Berdasarkan data tersebut juga dapat kita lihat pembiayaan pemilihan kepala daerah dalam 2 (dua) tahun anggaran melemahkan kapasitas keuangan daerah sehingga Pemerintah Daerah menjadi kekurangan keuangan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka penuntasan RPJMD. Oleh sebab itu perlu ditetapkan kebijakan yang membantu Pemerintah Daerah untuk menyiapkan pemilihan kepala daerah yang lebih fleksibel sehingga tidak mengorbankan pembangunan.

Sesuai dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Perda dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan dana pemilihan kepala daerah namun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah sendiri.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pencadangan dapat dilakukan secara bertahap, misal selama 4 (empat) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kemudian pada tahun 2029 nanti anggaran yang dicadangkan dapat dicarikan sebagai penerimaan pembiayaan APBD.

Secara penganggaran keberadaan Dana Cadangan ini justru meringankan beban anggaran khususnya pada tahun 2029 ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Sementara menetapkan besaran dan berapa kali dana dicadangkan, penyusun kebijakan perlu mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait yakni KPU, BAWASLU, KODIM 0727, POLRES Karanganyar, dan SATPOL PP. Selain itu juga perlu adanya proses komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk FGD atau bentuk partisipasi masyarakat lainnya dalam rangka memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*).

#### IV KESIMPULAN

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah cenderung memerlukan alokasi anggaran dari APBD yang sangat besar, sehingga perlu adanya fungsi perencanaan anggaran daerah yang menjadi salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 303 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Daerah perlu

membentuk dana cadangan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Perlu adanya penyusunan naskah akademik sebagai awal penyusunan kebijakan pembentukan Dana Cadangan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Freddy Samuel Kawatu, 2019, "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik", Deepublish, Sleman.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Prenada Media, Jakarta.
- Sokanto, Soerjono, 2010, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.